



**Ranah Research:**  
Journal of Multidisciplinary Research and Development



082170743613    ranahresearch@gmail.com    <https://jurnal.ranahresearch.com>

E-ISSN: [2655-0865](https://doi.org/10.38035/rrj.v6i6)  
DOI: <https://doi.org/10.38035/rrj.v6i6>  
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Tinjauan Kriminologis Mengenai *Cyberbullying* di Kota Makassar

Nola Noviana<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Surabaya, Jawa Timur, Indonesia, [nola.noviana1998@gmail.com](mailto:nola.noviana1998@gmail.com)

Corresponding Author: [nola.noviana1998@gmail.com](mailto:nola.noviana1998@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstract:** *This thesis, entitled Criminological Review of Cyberbullying in Makassar, is motivated because the author has seen many reports in the mass media about cyberbullying outside Makassar City, therefore the writer wants to examine cyberbullying cases in Makassar City. The problems discussed in this study are what are the factors that cause cyberbullying in Makassar City, how the impact of cyberbullying in Makassar City, as well as legal efforts made by law enforcement officials in tackling cyberbullying crimes in Makassar City. This study aims to determine and analyze the factors that cause cyberbullying in Makassar City, how the impact of cyberbullying in Makassar City, and what legal efforts are carried out by law enforcement officials in tackling cyberbullying crimes in Makassar City. This research was conducted at the Makassar City Police Department. The research method that I use is empirical juridical with data collection techniques in the form of literature studies and field studies by conducting interviews. The data obtained by the author are discussed qualitatively, and presented descriptively. Based on the results of research that the author can, it can be concluded that the factors causing cyberbullying in Makassar City are (1) factors of perpetrators of cyberbullying, (2) factors of victims of cyberbullying, (3) factors due to the absence of ethical social media, and (4) factors due to lack of public knowledge about cyberbullying, the impact of cyberbullying in Makassar City includes (1) the impact of cyberbullying victims, (2) the impact of the perpetrators of cyberbullying and (3) the impact on the community, mitigation efforts undertaken by law enforcement agencies regarding cyberbullying in Makassar City are ( 1) repressive measures and (2) preventive efforts. What we want to achieve from this research is to produce scientific papers in the form of theses, and research journals, which can be used as reference material for other writers in the future.*

**Keyword:** *Criminology, Cyberbullying, Social Media*

**Abstrak:** Skripsi yang berjudul Tinjauan Kriminologis Mengenai *Cyberbullying* Di Kota Makassar ini dilatarbelakangi karena penulis banyak melihat laporan-laporan di media massa mengenai *cyberbullying* di luar Kota Makassar, oleh karena itu penulis ingin meneliti mengenai kasus *cyberbullying* di Kota Makassar. Permasalahan yang dibahas dari penelitian ini adalah apa yang menjadi faktor penyebab *cyberbullying* di Kota Makassar, bagaimana dampak *cyberbullying* di Kota Makassar, serta upaya hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan *cyberbullying* di Kota Makassar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab *cyberbullying* di Kota

Makassar, bagaimana dampak *cyberbullying* di Kota Makassar, serta upaya hukum apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan *cyberbullying* di Kota Makassar. Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resor Kota Besar Makassar. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan dengan melakukan wawancara. Data yang diperoleh penulis dibahas secara kualitatif, dan disajikan secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapat, maka dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab *cyberbullying* di Kota Makassar yaitu (1) faktor dari pelaku *cyberbullying*, (2) faktor dari korban *cyberbullying*, (3) faktor karena tidak adanya etika bermedia sosial, dan (4) faktor karena kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai *cyberbullying*, dampak *cyberbullying* di Kota Makassar antara lain adanya (1) dampak korban *cyberbullying*, (2) dampak pelaku *cyberbullying* serta (3) dampak bagi masyarakat, upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat hukum mengenai *cyberbullying* di Kota Makassar adalah (1) upaya represif dan (2) upaya preventif. Yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan karya ilmiah berupa skripsi, dan jurnal penelitian, yang dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi penulis lainnya di masa yang akan datang.

**Kata Kunci:** Kriminologi, Cyberbullying, Media Sosial

---

## PENDAHULUAN

Kemajuan dunia sekarang semakin hari semakin pesat. Hal ini dipengaruhi oleh perkembangan di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Salah satu yang nampak terlihat adalah penggunaan media internet oleh berbagai kalangan. Adapun dampak positif dan negatif dari teknologi seperti, dari segi positif teknologi, orang-orang bisa berkomunikasi dimana dan kapan saja tidak harus bertemu secara berhadapan-hadapan sehingga lebih menghemat waktu sedangkan dari segi negatif teknologi, tindak kejahatan di dunia maya sangat tinggi, karena dengan adanya media sosial, generasi muda dimana dalam usia mereka saat ini mereka senang dilihat gaul. Tidak semua generasi muda dapat menggunakan media sosial dengan baik dan benar. Media sosial tersebut bagi generasi muda dijadikan ajang bebas menyebarkan apa yang ada dibenak mereka, baik informasi itu sesuai dengan fakta maupun informasi itu tidak sesuai dengan fakta. Media sosial sangat berbahaya jika generasi muda berkomentar buruk tentang orang lain, karena dapat menjatuhkan nama orang lain dengan sengaja maupun tidak disengaja.

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, salah satu asas yang terkait dengan Informasi dan Transaksi Elektronik adalah asas kehati-hatian. Asas kehati-hatian tersebut teruntuk para pihak yang memanfaatkan teknologi harus memperhatikan segenap aspek yang mendatangkan kerugian baik bagi dirinya maupun bagi pihak lain. Asas kehati-hatian tersebut maka terbitlah juga asas itikad baik, dimana para pihak yang memanfaatkan teknologi informasi tidak boleh melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Dalam kenyataannya banyak orang terlebih pada generasi muda tidak memperhatikan akibat yang ditimbulkan karena merundung orang, karena juga pada usia dan pikiran yang masih remaja, rata-rata generasi muda lebih mau mencari sensasi agar dikenal oleh orang banyak.

Salah satu bentuk penyalahgunaan di media sosial akhir-akhir ini adalah *cyberbullying*. *Cyberbullying* termasuk dalam Pasal 9 ayat (2) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia berhak hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin” dimana hak untuk hidup tentram, aman, damai, dan bahagia korban dilanggar oleh orang yang melakukan *cyberbullying*. Adapun Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan

dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Walaupun *cyberbullying* tidak terjadi secara langsung, tindakan ini juga dapat berakibat pada orang yang di-*bully* (korban). Hujatan-hujatan yang diterima korban dapat berakibat fatal, korban dapat mengalami gangguan psikis berujung ingin bunuh diri. Hak asasi seseorang merupakan hak yang paling dasar yang melekat dalam diri setiap orang, penulis membayangkan bagaimana negara bisa maju sedangkan hal yang paling dasar saja dilanggar yaitu hak asasi orang lain.

Salah satu media sosial yang memiliki banyak pengguna yaitu instagram. Di instagram ini, dahulu orang-orang hanya bisa melihat foto maupun video. Tapi semakin berkembangnya zaman, orang-orang bisa berkomentar, mengunggah foto, bahkan bisa menghasilkan uang lewat fitur instagram ini. Meskipun demikian banyak pengguna yang “buruk” dalam menggunakan situs instagram ini.

Ada beberapa gambaran contoh kasus *cyberbullying* yang terjadi di Indonesia dalam kurun waktu tiga tahun terakhir ini adalah sebagai berikut:

1. Pada tahun 2017, menurut Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa anak umur 12-17 tahun, 84 persen mengalami kasus *bullying*. Kebanyakan kasus *bullying* yang ditemukan adalah *cyberbullying* (<https://news.detik.com/berita/d-3568407/mensos-84-anak-usia-12-17-tahun-mengalami-bullying>, 2020)
2. Tahun 2018, dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional 2018, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengekspos hasil pengawasan kasus selama tahun 2018, ternyata para pelajar di sekolah rentan menjadi pelaku *cyberbully*. Jumlah kasus pendidikan di KPAI per tanggal 30 Mei 2018 berjumlah 161 kasus, dari jumlah tersebut terungkap data anak korban kasus kekerasan dan *bullying* mencapai 22,4% dan anak pelaku kekerasan dan *bullying* mencapai 25,5%.
3. Pada tahun 2019, hasil Riset Polling Indonesia yang bekerja sama dengan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mengatakan ada sekitar 49 persen netizen yang pernah menjadi sasaran *bullying* di media sosial. Angka ini diperoleh dari hasil survei yang dilakukan kepada para pengguna internet di Indonesia selama periode Maret hingga 14 April 2019 lalu. Dari sebanyak 5.900 sampel yang diberi pertanyaan, sebagian besar menjawab pernah menjadi bahan ejekan netizen lainnya. "Angkanya besar, 49 persen mengaku pernah di-*bully*. Sementara ada sekitar 47 persen yang mengatakan tidak pernah. Sisanya, mereka tidak menjawab survei. Dari 49 persen orang yang pernah menjadi sasaran *bullying*, sebanyak 31,6 persen di antaranya mengaku kerap membiarkan perlakuan tersebut dan tak melakukan apa-apa. Sementara ada sebanyak 7,9 persen yang membalas perlakuan tersebut dengan tindakan *bullying* yang serupa. (<https://tekno.kompas.com/read/2019/05/16/08290047/49-persen-netizen-di-indonesia-pernah-mengalami-bullying-di-medsos>, 2020)

Dari data-data di atas, perundungan lewat media sosial tidak bisa disepelekan karena bisa berakibat fatal bagi korban oleh karena itu, dari latar belakang permasalahan yang ada, penulis tertarik meneliti mengenai “ Tinjauan Kriminologis Mengenai *Cyberbullying* di Kota Makassar”.

## METODE

Jenis Penelitian yang dilakukan penulis adalah yuridis empiris atau penelitian lapangan merupakan suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. (Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar khususnya di Kepolisian Resor Kota Besar Makassar karena tempat tersebut mudah dijangkau oleh peneliti, selain itu peneliti mau

mengetahui apakah sudah ada kasus yang ditangani oleh Kepolisian Resor Kota Besar Makassar terkait dengan *cyberbullying* atau belum ada kasus.

Data yang diperoleh baik dari hasil studi kepustakaan maupun dari studi lapangan selanjutnya diolah dengan menggunakan: Pemeriksaan data (*editing*), yaitu data yang diperoleh diperiksa apakah masih terdapat kekurangan serta apakah data tersebut sesuai dengan permasalahan kemudian, penandaan data (*coding*), data diberi catatan atau data yang menyatakan jenis sumber data lalu data disusun secara teratur (rekonstruksi data) dan ditempatkan pada tiap pokok bahasan secara sistemasi untuk memudahkan pembahasan (sistematisasi data).

Teknik analisis data yang penulis gunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang menginterpretasikan akibat yang sedang terjadi atau kecenderungan yang sedang berkembang. (Sunarto, 1990)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini memuat data (dalam bentuk ringkas), analisis data dan interpretasi terhadap hasil. Hasil dapat disajikan dengan tabel atau grafik untuk memperjelas hasil secara verbal, karena adakalanya tampilan sebuah ilustrasi lebih lengkap dan informative dibandingkan dengan tampilan dalam bentuk narasi.

Pada bagian pembahasan haruslah menjawab masalah atau hipotesis penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya.

### Gambaran Umum Mengenai *Cyberbullying* Di Indonesia

Berdasarkan wawancara dengan salah satu narasumber dari Kepolisian Resor Kota Besar Makassar, Ajun Komisarisi Polisi Bapak Ismail mengatakan bahwa yang menangani mengenai tindak pidana *cyberbullying* adalah penyidik atau penyidik pembantu pada fungsi badan reserse kriminal Kepolisian Resor Kota Besar Makassar yang diberikan kewenangan berdasarkan undang-undang dan sejauh ini belum ada kasus yang secara spesifik dikategorikan sebagai kasus *cyberbullying* yang ditangani oleh Kepolisian Resor Kota Besar Makassar, meskipun demikian banyak kasus yang terjadi di luar Kota Makassar antara lain:

1. Berawal dari perundungan di media sosial sampai akhirnya terjadi perkelahian dengan kekerasan. Kisah kekerasan yang dialami Audrey dari Kota Pontianak bermula karena Audrey mengejek 3 (tiga) temannya sebagai provokator (<https://www.youtube.com/watch?v=EuioZxO0wHc&t=2636s>)
2. Anak dari artis Ussy Sulistiawaty  
Anak tertua Ussy juga sering diejek bahwa tubuhnya gemuk, dari ejekan tersebut menyebabkan anak Ussy sempat tidak mau makan demi mendapatkan tubuh langsing. (<https://kumparan.com/kumparanhits/5-fakta-laporan-ussy-sulistiawaty-soal-anaknya-yang-di-bully-1544584384137715550/full> diakses pada tanggal 17 April 2020)
3. Dirundung berakhir bunuh diri  
Yoga Cahyadi, berasal Yogyakarta ini melakukan tindakan nekat dengan menabrakkan diri ke kereta api pada Sabtu 26 Mei 2013. Pria yang akrab disapa Bobby Kebo melakukan tindakan nekat tersebut karena tekanan dan hujatan akibat gagalnya acara musik Locstock Fest 2 sebagai ketua acara tersebut. (<https://news.detik.com/berita/2256815/tewas-tabrakkan-diri-ke-ka-yoga-korban-bully-di-media-sosial>)

## Faktor-Faktor Yang Menyebabkan *Cyberbullying* di Kota Makassar

### 1. Faktor Dari Pelaku *Cyberbullying*

Faktor dari pelaku terbagi menjadi:

a. Faktor *Intern* (dalam diri)

Salah satu yang melatar belakangi faktor *intern* merupakan cara kita untuk mengontrol diri karena kita pribadi yang punya pikiran dan tubuh, yang harus sendiri mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Adapun juga faktor *intern* yang lainnya seperti pelaku yang menderita kelainan jiwa atau sifat khas tertentu dalam diri pribadinya misalnya emosional dan mudah tersinggung akibat rendah diri (Ahmad Ali dan Wiwie Heryani, 2012) atau karena pelaku memiliki sifat yang suka mengganggu orang lain.

b. Faktor *Ekstern*

Faktor *ekstern* tersebut adalah faktor-faktor yang bersumber dari luar diri pelaku, yaitu:

1) Faktor lingkungan dari pelaku.

Remaja cenderung mudah terpengaruh oleh lingkungan sosial mereka tanpa mempertimbangkan terlebih dulu efek positif atau negatif yang akan diterima saat melakukan aktivitas internet tertentu. (Qomariyah, A, 2012)

2) Faktor media *cyberbullying*

Media *cyberbullying* menurut AKP Ismail yang biasa dijadikan perantara *cyberbullying*, yaitu: *whatsapp, facebook, instagram, telegram, line*, dan masih banyak lagi. Karena tanpa media di dunia maya, *cyberbullying* tidak dapat terjadi karena *cyberbullying* harus menggunakan media *online*.

## 2. Faktor Dari Korban *Cyberbullying*

Faktor-faktor korban penyebab *cyberbullying* antara lain:

a. Penampilan fisik (Wawancara bersama Ajun Komisarisi Polisi Bapak Ismail, S.H., Kanit PPA Kepolisian Resor Kota Besar Makassar)

Penyebab *bullying* pertama yang paling umum adalah akibat dari penampilan fisik.

b. Ras

Hal ini biasanya terjadi jika seseorang dengan ras berbeda memasuki suatu lingkungan yang dianggap sebagai minoritas.

c. Tindakan Korban Merespon Pelaku

Contoh: korban yang diganggu merasa marah dan malu oleh tindakan tersebut. Perasaan itu yang menyebabkan mereka membalas balik dengan merundung pelaku sehingga perundungan maya berlangsung secara berulang. (Sartana & Nelia Afriyeni, 2017) Akibatnya korban yang pada mulanya di-*bully* menjadi pelaku *cyberbullying* juga.

## 3. Faktor Karena Tidak Adanya Etika Bermedia Sosial

Etika dalam bermedia sosial harus dilaksanakan dengan benar, jika hal tersebut tidak dilaksanakan maka, orang lain akan berkomentar negatif mengenai orang yang mengunggah status tersebut dan bisa menyebabkan *cyberbullying*.

## 4. Faktor Kurangnya Pengetahuan Masyarakat Mengenai *Cyberbullying*

Salah satu faktor yang menyebabkan *Cyberbullying* di Kota Makassar, karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang apa yang dimaksud dengan *cyberbullying* serta kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai sanksi hukumnya dikarenakan *cyberbullying* merupakan salah satu kejahatan tindak pidana khusus yang berkembang karena adanya perkembangan teknologi. Sehingga kebanyakan masyarakat, tidak mengetahui mengenai *cyberbullying* dan bagaimana sanksi hukumnya. Jadi tidak ada aduan yang diterima di Kepolisian Resor Kota Besar Makassar karena kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai *cyberbullying*.

## Dampak *Cyberbullying* di Kota Makassar

### 1. Dampak Korban *Cyberbullying*

Korban dapat mengalami gangguan kejiwaan, hilang rasa percaya diri, dan lain sebagainya.

### 2. Dampak Pelaku *Cyberbullying*

Pelaku *cyberbullying* di usia remaja/sekolah, rentan terhadap gangguan psikologi jangka panjang dan akan terbawa hingga dewasa jika tidak ditangani dengan tepat. Pelaku bisa saja tumbuh menjadi orang yang tidak bahagia, dan selalu berpikir negatif.

### 3. Dampak Bagi Masyarakat

Dampaknya, menurut AKP bapak Ismail, masyarakat dunia *cyber* ada yang mengikuti pelaku untuk mem-*bully* korban, ada juga yang membela korban, serta ada yang hanya melihat tindakan tersebut tanpa melaporkan ke pihak berwajib. Mereka cenderung mengalami masalah-masalah psikologis jangka panjang karena menganggap *bullying* adalah suatu tindakan yang normal dilakukan.<sup>1</sup>

## Upaya Hukum Yang Dilakukan Oleh Aparat Penegak Hukum Dalam Menanggulangi Kejahatan *Cyberbullying* Di Kota Makassar

### 1. Upaya Penal

Jika ada laporan yang masuk, penanganannya berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku (Wawancara bersama Ajun Komisaris Polisi Bapak Ismail, S.H., Kanit PPA Kepolisian Resor Kota Besar Makassar)

### 2. Upaya Non-Penal

Aparat hukum dapat melakukan upaya non-penal dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat khususnya kepada anak-anak pada usia sekolah mengenai *bullying* dan *cyberbullying*.

Menurut Patchin dan Hinduja (Patchin, J., & Hinduja, S. (2006)), cara yang mudah dilakukan untuk menghadapi *cyberbullying* adalah: tidak *posting* terlalu banyak dan sering, hindari konten postingan yang aneh, pintar dalam memilih teman di media sosial, bisa membedakan hal yang bersifat pribadi dan diketahui publik, harus ada pengawasan orang, dan menghubungi Pihak Berwajib<sup>2</sup>

## KESIMPULAN

Kesimpulan yang penulis tarik dari hasil penelitian ini bahwa faktor-faktor penyebab *cyberbullying* di Kota Makassar antara lain karena adanya faktor dari pelaku *cyberbullying*, faktor dari korban *cyberbullying*, faktor karena tidak adanya etika bermedia sosial, dan faktor karena kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai *cyberbullying*.

Hasil penelitian yang kedua membahas mengenai dampak *cyberbullying* di Kota Makassar antara lain adanya dampak korban *cyberbullying*, dampak pelaku *cyberbullying* serta dampak bagi masyarakat. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat hukum mengenai *cyberbullying* di Kota Makassar yaitu melakukan upaya penal dan upaya non-penal.

## REFERENSI

- A.S. Alam, Pengantar Kriminologi, Makassar: Pustaka Refleksi, 2010.  
Abintoro Prakoso, Kriminologi dan Hukum Pidana, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013.  
Ahmad Ali dan Wiwie Heryani Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum, Jakarta: Karisma Putra Utama edisi pertama, 2012.  
Blog.spot. Hinduja, S., & Patchin, J. W. *Bullying beyond the Schoolyard: Preventing and Responding to Cyberbullying*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2009 .  
<http://eptik-group8-ar.blogspot.com/2015/06/karakteristik-dan-bentuk-cyberbullying.html>. Diakses Pada tanggal 10 Maret 2020  
Digilib.unhas.ac.id. Qomariyah, A, 2011, Perilaku Penggunaan Internet pada Kalangan Remaja di Perkotaan. Surabaya: Universitas Airlangga.

<sup>1</sup> <https://pijarspsikologi.org/benarkah-bullying-merugikan-bagi-korban-dan-pelaku/> diakses pada tanggal 18 Juni 2020

<sup>2</sup> <https://inet.detik.com/konsultasi-cyberlife/d-3151665/stop-cyber-bullying-ini-caranya> diakses pada tanggal 20 Juni 2020

- Dosensosiologi.com Pengertian kriminalitas dari <https://dosensosiologi.com/pengertian-kriminalitas/> diakses pada tanggal 28 Mei 2020
- H. M. Ridwan dan Ediwarman, *Azas-Azas Kriminologi*, Medan: USU Press, 1994.
- Inet.detik.com. Cara menghentikan cyberbullying dari <https://inet.detik.com/konsultasi-cyberlife/d-3151665/stop-cyber-bullying-ini-caranya> diakses pada tanggal 20 Juni 2020
- Josua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw; Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. PT Tatanusa, Jakarta, 2012.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kompas.com. 49 persen netizen di Indonesia pernah mengalami cyberbullying dari <https://tekno.kompas.com/read/2019/05/16/08290047/49-persen-netizen-di-indonesia-pernah-mengalami-bullying-di-medsos>. Diakses pada tanggal 10 Maret 2020
- Kumparan.com. Fakta laporan ussy soal amaknya dibully dari <https://kumparan.com/kumparanhits/5-fakta-laporan-ussy-sulistiawaty-soal-anaknya-yang-di-bully-1544584384137715550/full> diakses pada tanggal 17 April 2020
- Kumparan.com. Pelajar rentan menjadi pelaku dan korban cyber bullying dari <https://kumparan.com/kumparannews/kpai-pelajar-rentan-menjadi-pelaku-dan-korban-cyberbully-27431110790551241>. Diakses pada tanggal 10 Maret 2020
- Media.neliti. Dampak media sosial dari <https://media.neliti.com/media/publications/166217-ID-dampak-media-sosial-dalam-cyber-bullying.pdf> diakses pada tanggal 20 Juni 2020
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, 2010.
- Nancy E. Willard, *Cyberbullying and Cyberthreats: Responding to the Challenge of Online Aggression, Threats, and Distress*. United States, 2007.
- Patchin, J., & Hinduja, S. (2006). Bullies move beyond the schoolyard: a preliminary look at cyberbullying. *Youth Violence Juv. Justice*, 148–169.
- Sunarto, *Metode Penelitian Deskriptif*, Surabaya: Usaha Nasional, 1990.
- Sutanto, Hermawan Sulisty, dan Tjuk Sugiarto, *Cyber Crime Motif dan Penindakan*, Jakarta 2005.
- Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Gitamedia Press)
- Topo Santoso dan Eva Achyani Zulfa, *kriminologi*, PT Grafindo Raja Persada, 2004
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)